





LAMPIRAN


Studi Ruang Khusus - Layout Unit Home Office Tipe Large :




Gambar : Layout unit home office tipe large
Sumber: Dokumen pribadi



Gambar : 3D Layout unit home office tipe large
Sumber: Dokumen pribadi



Gambar : RTRW Kota Solo / Surakarta
Sumber: Bappeda Kota Solo



Gambar : RTRW Kota Solo Wilayah Kec. Serengan & Pasar Kliwon
Sumber: Bappeda Kota Solo



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan dan keterpaduan pembangunan di Kota Surakarta, perlu memanfaatkan ruang wilayah secara transparan, efektif dan proaktif, guna terwujud ruang yang aman, nyaman, serasi, selaras, seimbang, produktif, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta, perlu disusun rencana tata ruang wilayah sebagai arah untuk menetapkan investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar dapat berjalan secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 78 ayat (4) huruf c yang mengamanatkan bahwa semua Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten

- dan Kota harus disusun dan disesuaikan dengan Undang-Undang ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 – 2031.

BAB II

ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

RTRW Kota diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- d. berbudaya;
- e. berkelanjutan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. kepastian hukum dan keadilan;

- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. keterbukaan;
- j. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
 - a. mewujudkan ruang kawasan budidaya yang terintegrasi antar nilai budaya dan lingkungan (*Eco-Cultural*);
 - b. meningkatkan keterkaitan antara kota dengan kabupaten sekitarnya, antar PPK dengan SPK, antar SPK, dan antar SPK dengan PL;
 - c. mengembangkan kawasan terbangun kota ke bagian utara wilayah kota;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup di bagian selatan wilayah kota; dan
 - e. meningkatkan fungsi kawasan dan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi mewujudkan ruang kawasan budidaya yang terintegrasi antar nilai budaya dan lingkungan (*Eco-Cultural*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai potensi dan karakteristik kawasan sehingga mempunyai daya saing kompetitif dan komparatif berskala regional, nasional, dan internasional;
 - b. mengembangkan kegiatan industri kreatif di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah; dan
 - c. mengembangkan sarana kegiatan budidaya untuk menunjang sosial budaya, pariwisata, ekonomi, olah raga dan ilmu pengetahuan serta teknologi.
- (3) Strategi meningkatkan keterkaitan antar kota dengan wilayah kabupaten sekitarnya, antar PPK dengan SPK, antar SPK, dan antar

SPK dengan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. meningkatkan aksesibilitas kota terhadap wilayah sekitarnya;
 - b. mendukung fungsi jalan arteri primer dengan melalui pengembangan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder;
 - c. mengembangkan distribusi jaringan energi dan pelayanan ke seluruh wilayah kota;
 - d. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota untuk mendukung pengembangan perdagangan dan jasa;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana sumber daya air ke seluruh wilayah kota;
 - f. meningkatkan penyediaan dan persebaran infrastruktur perkotaan ke seluruh wilayah kota;
 - g. meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki pada kawasan fungsional kota termasuk penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat;
 - h. meningkatkan penyediaan jalur evakuasi bencana pada lokasi permukiman padat, kawasan perdagangan, dan kawasan industri serta menyediakan ruang dan gedung-gedung pemerintah sebagai titik pengumpulan pengungsi;
 - i. meningkatkan sistem pengolahan persampahan yang ramah lingkungan;
 - j. menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal;
 - k. mengembangkan sistem prasarana drainase terpadu; dan
 - l. membatasi dan melarang alih fungsi jalur pejalan kaki untuk pusat kota.
- (4) Strategi mengembangkan kawasan terbangun kota ke bagian utara wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
 - b. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya;
 - c. menyetarakan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan di daerah utara.
 - d. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum ke arah utara;
 - e. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;

- f. mengembangkan kawasan perumahan dengan menerapkan pola pembangunan hunian berimbang; dan
 - g. mempertahankan dan meningkatkan luasan penyediaan RTH.
- (5) Strategi meningkatkan kualitas lingkungan hidup di bagian selatan wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengarahkan pembangunan gedung secara vertikal ;
 - b. membatasi pembangunan di sekitar kawasan cagar budaya ; dan
 - c. mengendalikan kegiatan pembangunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.
- (6) Strategi meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - c. menjaga dan memelihara aset-set pertahanan dan keamanan negara.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 14

SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. SPK kawasan I adalah Kelurahan Kemlayan yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Jebres, sebagian wilayah Kecamatan Pasarkliwon, sebagian wilayah Kecamatan Serengan dan sebagian wilayah Kecamatan Laweyan, dengan fungsi pelayanan, sebagai berikut:
 - 1. pariwisata budaya;
 - 2. perdagangan dan jasa;
 - 3. olah raga; dan
 - 4. industri kreatif.
- b. SPK kawasan II adalah Kelurahan Purwosari yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Laweyan dan sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari, dengan fungsi pelayanan , sebagai berikut:

1. pariwisata;
 2. olah raga; dan
 3. industri kreatif.
- c. SPK kawasan III adalah Kelurahan Nusukan yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari dengan fungsi pelayanan, sebagai berikut:
1. permukiman;
 2. perdagangan; dan
 3. jasa.
- d. SPK kawasan IV adalah Kelurahan Mojosongo yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Jebres dan sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari, dengan fungsi pelayanan, sebagai berikut:
1. permukiman;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. industri kecil dan industri ringan
- e. SPK kawasan V adalah Kelurahan Jebres yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Jebres dan sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari, dengan fungsi pelayanan:
1. pariwisata;
 2. pendidikan tinggi; dan
 3. industri kreatif.
- f. SPK kawasan VI adalah Kelurahan Stabelan yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Jebres, sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari, sebagian wilayah Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan dan sebagian wilayah Kecamatan Pasarkliwon, dengan fungsi pelayanan:
1. pemerintahan;
 2. pariwisata budaya; dan
 3. perdagangan dan jasa.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dikembangkan seluas 2.275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) ha, yang tersebar di seluruh wilayah Kota.
- (2) Pengembangan perumahan vertikal berupa Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ataupun apartemen di Kecamatan Jebres dan Kecamatan Serengan.

- (3) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. kawasan permukiman kepadatan tinggi;
 - c. kawasan permukiman kepadatan sedang; dan
 - d. kawasan permukiman kepadatan rendah.
- (4) Kawasan permukiman kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di atas dengan sebaran di:
- a. Kawasan I seluas 464 (empat ratus enam puluh empat) ha yaitu di:
 1. Kecamatan Jebres seluas 62 (enam puluh dua) ha;
 2. Kecamatan Laweyan seluas 111 (seratus sebelas) ha;
 3. Kecamatan Pasarkliwon seluas 186 (seratus delapan puluh enam) ha;
 4. Kecamatan Serengan seluas 105 (seratus lima) ha;
 - b. Kawasan II seluas 166 (seratus enam puluh enam) ha di Kecamatan Laweyan;
 - c. Kawasan V seluas 91 (sembilan puluh satu) ha yaitu di:
 1. Kecamatan Banjarsari seluas 15 (lima belas) ha; dan
 2. Kecamatan Jebres seluas 76 (tujuh puluh enam) ha;
 - d. Kawasan VI seluas 218 (dua ratus delapan belas) ha di:
 1. Kecamatan Banjarsari seluas 123 (seratus dua puluh tiga) ha;
 2. Kecamatan Jebres seluas 32 (tiga puluh dua) ha;
 3. Kecamatan Laweyan seluas 55 (lima puluh lima) ha;
 4. Kecamatan Pasarkliwon seluas 5 (lima) ha; dan
 5. Kecamatan Serengan seluas 3 (tiga) ha.

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, meliputi:
- a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. toko modern.
- (2) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah Kelurahan Kauman, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Panjang, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Manahan, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Keprabon, Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Pasarkliwon.

- (3) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan perdagangan skala regional kota di Kelurahan Stabelan- Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Serengan, Kelurahan Kedung Lumbu-Kecamatan Pasarkliwon dan Kelurahan Panularan-Kecamatan Laweyan berupa perdagangan grosir dan pasar besar; dan
 - b. pengembangan kawasan perdagangan berbentuk rumah toko di sepanjang jalan protokol.
- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah kota yang penempatannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal (rumah susun/ apartemen) dilakukan di kawasan pusat kota dan kawasan lainnya yang terdapat kawasan permukiman padat dan kumuh dengan tujuan untuk menambah RTH dengan koefisien dasar bangunan (KDB) paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi diarahkan pada kawasan permukiman sedang dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- c. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan pada kawasan permukiman rendah dengan luas kapling paling sedikit 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen);
- d. pengembangan rumah tinggal tunggal diizinkan setinggi-tingginya 3 (tiga) lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- e. pengembangan perumahan oleh pengembang paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- f. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH publik kawasan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan;
- g. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di prasarana dan sarana umum tanpa izin pemerintah daerah;

- h. setiap kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu;
- i. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
- j. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;
- k. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan prasarana dan sarana perumahan; dan
- l. setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpahan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan; dan
- m. setiap kawasan perumahan wajib melakukan penghijauan.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:

- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
- b. kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lokal, nasional maupun internasional diarahkan di kawasan pusat kota;
- c. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan SPK direncanakan tersebar di setiap sub pusat kota;
- d. kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan diarahkan pada pusat-pusat lingkungan dengan dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder;
- e. kegiatan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk memberikan ruang untuk sektor informal atau kegiatan sejenis lainnya;
- f. pengembangan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan satu jenis disiplin ilmu diizinkan pada kawasan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan;
- g. pengembangan kegiatan perkantoran diizinkan pada kawasan perdagangan dan jasa;

- h. pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu, pelaksana pembangunan/pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, RTH, ruang untuk sektor informal dan fasilitas sosial;
- i. setiap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya;
- j. setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib memberikan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan; dan
- k. setiap lokasi kegiatan perdagangan dan jasa wajib melakukan penghijauan.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:

a. Perkantoran pemerintah :

- 1) pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- 2) unit/kaveling peruntukan perkantoran pemerintah harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan
- 3) kawasan kantor kecamatan, balaikota, dan kantor DPRD dan wajib memiliki ruang terbuka publik dan selalu hijau.

b. Perkantoran swasta :

- 1) pengembangan kawasan perkantoran swasta dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
- 2) kawasan peruntukan perkantoran harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran;
- 3) kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan sampai dengan 12 (dua belas) orang diizinkan berlokasi di kawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan;

- 4) setiap pengembangan kawasan perkantoran wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya; dan
- 5) pengembangan kawasan perkantoran swasta wajib menyediakan ruang untuk sektor informal; dan
- 6) setiap lokasi kegiatan perdagangan dan jasa wajib melakukan penghijauan.

Bagian Kedelapan

Penentuan Ketinggian Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 75

Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan luas persil pada setiap fungsi lahan yang disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan.

Pasal 76

Ketinggian Bangunan dan KLB pada setiap fungsi jaringan jalan sebagai berikut:

- a. Jalan Arteri Primer, KLB yang ditetapkan :
 1. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 2. Perkantoran maksimal 4 lantai dan KLB 2,4;
 3. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4;
 - Minimarket maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Hotel minimal 9 lantai dan KLB 4,2;
 - Apartemen minimal 9, maksimal 30 lantai (124m) dan KLB 5,4;
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0;
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 5. Industri maksimal 3 lantai dan KLB 1,5

- b. Jalan Arteri Sekunder, KLB yang ditetapkan :
1. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 0,6;
 2. Perkantoran maksimal 4 lantai dan KLB 2,0;
 3. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4;
 - Minimarket maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Apartemen maksimal 20 lantai dan KLB 4,2;
 - Hotel maksimal 7 lantai dan KLB 4,2;
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0;
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 5. Industri maksimal 3 lantai dan KLB 1,5.

Bagian Kesembilan
Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)


Pasal 78

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan jalan dihitung dari as jalan sampai dinding terluar bangunan yang besarnya berdasarkan fungsi jalan sebagai berikut :

- a. Jalan Arteri Primer, GSB yang ditetapkan :
1. Perumahan 18 meter;
 2. Perkantoran 18 meter;
 3. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 18 meter;
 - Minimarket 18 meter;
 - Hotel 18 meter;
 - Pertokoan 18 meter;
 - Pasar 18 meter.
 4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan 18 meter;
 - Peribadatan 18 meter;
 - Kesehatan 18 meter;
 - Bangunan Pelayanan Umum 18 meter.
 5. Industri 30 meter.

b. Jalan Arteri Sekunder, GSB yang ditetapkan :

1. Perumahan 12 meter;
2. Perkantoran 12 meter;
3. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 12 meter;
 - Minimarket 12 meter;
 - Hotel 12 meter;
 - Pertokoan 12 meter;
 - Pasar 12 meter.
4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan 12 meter;
 - Peribadatan 12 meter;
 - Kesehatan 12 meter;
 - Bangunan Pelayanan Umum 12 meter.
5. Industri 32 meter



Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Maret 2012

WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN

NOMOR

